

**RINGKASAN SKRIPSI**  
**ANALISIS PROGRAM ANTI *SPLITTING*, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN**  
**PENDEKATAN SOSIOKULTURAL TERHADAP TINDAKAN *TAX AVOIDANCE***  
**PADA PELAKU USAHA JASA TITIP ONLINE**

**(Studi Kasus pada Pegawai Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai  
Tipe B Batam)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh:**

**Nurma Rohadatul 'Aisy**

**11 19 30960**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA**  
**YOGYAKARTA**  
**JANUARI 2024**

## TUGAS AKHIR

### ANALISIS PROGRAM ANTI *SPLITTING*, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENDEKATAN SOSIOKULTURAL TERHADAP TINDAKAN *TAX AVOIDANCE* PADA PELAKU USAHA JASA TITIP ONLINE

(Studi Kasus pada Pegawai Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**NURMA ROHADATUL 'AISY**

No Induk Mahasiswa: 111930960

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

**Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing



Efraim Ferdinan Giri, Dr., M.Si., Ak., CA.

Penguji



Prima Rosita Arini S., SE., M.Si, Ak., CA.

Yogyakarta, 26 Januari 2024  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tax avoidance pada pelaku jasa titip online. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kasual, atau biasa disebut juga penelitian sebab akibat yang mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh program anti splitting, sosialisasi perpajakan, dan pendekatan sosiokultural terhadap tindakan tax avoidance pada pelaku jasa titip online. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner terhadap para responden yaitu pegawai pajak Bea dan Cukai yang masih aktif bekerja di Kantor Pelayanan Umum Tipe B Batam. Teknik pengolahan data menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan aplikasi software SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel program anti splitting dan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan tax avoidance, sementara pada variabel pendekatan sosiokultural dinyatakan berpengaruh positif terhadap tindakan tax avoidance.

## ABSTRACT

*This study aims to determine and examine the factors that influence tax avoidance actions on online entrustment service actors. This type of research is a type of casual research, or commonly called causal research which has the aim of knowing the effect of anti-splitting programs, tax socialization, and sociocultural approaches to tax avoidance actions on online entrustment service actors. The type of research data used is quantitative data with primary data obtained from distributing questionnaires to respondents, namely Customs and Excise tax employees who are still actively working at the Batam Type B General Service Office. Data processing techniques using multiple linear regression analysis methods with SPSS 25 software applications. The results of this study indicate that the variables of the anti-splitting program and tax socialization have a negative effect on tax avoidance, while the sociocultural approach variable is stated to have a positive effect on tax avoidance.*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam pelaku usaha yang menawarkan berbagai produk jasa titip, produk yang ditawarkan misalnya berupa kosmetik, buku, tas dengan brand terkenal, bahkan obat-obat herbal juga sering dijumpai jasanya. Minat konsumen mengenai layanan jasa ini sejalan dengan minat pelaku usahanya juga, keuntungan dari penghasilan jasa tersebut kadang kala menimbulkan keserakahan tersendiri bagi pelaku usahanya untuk melakukan kecurangan dalam pembayaran bea masuk, pelaku usaha sering kali melakukan skema untuk menghindari bea masuk dengan memanfaatkan celah yang ada atau biasa disebut *tax avoidance*. Sementara itu program anti *splitting*, sosialisasi perpajakan, dan pendekatan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sosiokultural merupakan beberapa solusi yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai dalam menanggulangi permasalahan mengenai tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Mengutip dari situs CNB Indonesia berdasarkan data DJBC, semenjak dilakukan penerapan program anti *splitting* yang sesuai dengan PMK 112 tahun 2018 di Oktober 2018, sebanyak 72.592 *consignment notes* (CN) yang berhasil disita pada tahun tersebut, dan nilainya mencapai 48 Miliar Rupiah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa program tersebut cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan mengenai jasa titip online terkait tindakan penghindaran pajak. Pihak Bea dan Cukai sendiri sebenarnya sudah cukup aktif melakukan sosialisasi terkait berbagai ketentuan yang perlu masyarakat ketahui mengenai jasa titip online, dikutip dari laman resmi Bea dan Cukai Denpasar. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti memilih topik penelitian **“Analisis Pengaruh Program Anti Splitting, Sosialisasi Perpajakan, dan Pendekatan Sosiokultural terhadap Tindakan Tax avoidance pada Pelaku Usaha Jasa Titip Online”**. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana korelasi dan efektifitas dari berbagai tindakan penanggulangan masalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai. Selain mengenai korelasi dan efektifitas dari tindakan yang sudah dilakukan oleh Bea dan Cukai, penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yang lebih lanjut untuk mengembangkan berbagai solusi lain untuk menanggulangi permasalahan tersebut dimasa yang akan datang.

## TINJAUAN TEORI

### 1. Tax Aavoidance

Penghindaran pajak merupakan suatu sistem perdagangan yang mempunyai tujuan agar dapat mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah aturan perpajakan suatu negara, yang oleh para ahli pajak dinyatakan sah karena tidak melanggar aturan perpajakan (Puspita 2017). Penghindaran pajak atau penghindaran pajak, di sisi lain, mengacu pada niat untuk (secara ilegal) mengurangi kewajiban pajak yang melanggar undang-undang perpajakan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 2. Jasa Titip

Secara umum, jasa titip (Jastip) merupakan suatu peluang atau layanan bisnis pembelian produk pesanan yang dikehendaki oleh konsumen dengan cara memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk tujuan pemasaran Kotler dan Keller (2016) berpendapat bahwa “*pemasaran adalah tentang mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial.*” Layanan didefinisikan sebagai “*tindakan atau tindakan yang pada dasarnya tidak berwujud yang dapat diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang tidak menghasilkan hak kepemilikan apa pun*” (Armstrong, 2018).

## 3. Program Anti *Splitting*

Program Anti-Divisi merupakan program yang digagas oleh Dinas Bea dan Cukai untuk melaksanakan arahan Presiden untuk lebih mendorong penggunaan produk produksi dalam negeri. Namun kebijakan ini menghadapi beberapa kendala karena masih banyak barang yang diimpor melalui dealer konsinyasi atau kargo umum dan masih banyak digunakan di pasar global

## 4. Sosialisasi Perpajakan Bea dan Cukai

Menurut (Kamaruddin, Sutanti, Suprapti, 2017), kantor pajak melakukan konsultasi perpajakan untuk memberikan informasi perpajakan guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga meningkatkan kesadarannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 5. Pendekatan Sosiokultural Bea dan Cukai

Salah satu upaya untuk memberantas penyelundupan di masyarakat adalah dengan menggunakan pendekatan sosiokultural. Mengatasi penyelundupan menjadi rumit karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memberantas penyelundupan, namun media arus utama lebih dari cukup untuk memberitakan berita penyelundupan.




# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 6. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Gambar 2.1 di bawah berikut merupakan kerangka penelitian yang digunakan untuk menyatakan hubungan dari pengaruh variabel independen, yakni program anti *splitting*, sosialisasi perpajakan, serta pendekatan sosiokultural terhadap variabel dependen, yaitu tindakan *tax avoidance* pada pelaku usaha jasa titip online.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## METODE PENELITIAN

### A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan seluruh subjek maupun objek dengan kualitas sekaligus ciri yang telah penulis terdahulu tetapkan untuk meneliti dan menguji maka dapat ditarik suatu simpulan penelitian (Sugiyono, 2013). Pada kajian ini, penulis memfokuskan ruang lingkup penelitian pada pegawai Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Batam. Adapun jenis variabel yang digunakan peneliti, dimana variabelnya meliputi program anti *splitting* (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan pendekatan sosiokultural (X3) sebagai variabel independen serta tindakan *tax avoidance* pada pelaku usaha jasa titip *online* sebagai variabel dependen.

### B. Sampel dan Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian data primer yang berasal dari responden terpilih. Responden penelitian ini adalah pegawai Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tipe B Batam yang dipilih menggunakan metode penyampelan purposif. Peneliti mengambil sampel melalui teknik *purposive sampling* pada pegawai Bea dan Cukai berdasar kriteria sebagai berikut:

- a. Responden merupakan karyawan KPU Bea Cukai Tipe B Batam yang memahami terkait berbagai peraturan mengenai pengenaan pajak pada pelaku usaha jasa titip online.
- b. Responden merupakan karyawan yang sudah pernah bersinggungan langsung dengan berbagai prosedur penanganan pelaku usaha jasa titip terkait pengenaan pajak yang semestinya mereka lakukan.

### C. Jenis dan Definisi Operasional Variabel

#### Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel independen (X), variabel dependen (Y). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi program anti *splitting*

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(AS), sosialisasi perpajakan (SP), dan pendekatan sosiokultural (PS) sedangkan untuk variabel dependennya adalah tindakan tax avoidance (PP).

## Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu penjelasan mengenai (definisi konseptual) terhadap variabel yang akan diteliti sesuai dengan keadaan di tempat penelitian.

Definisi operasional ini diubah menjadi beberapa indikator sebagai grid pada saat membuat instrumen keuangan sebagai berikut:

- **Program Anti *Splitting***
- **Sosialisasi Perpajakan**
- **Pendekatan Sosiokultural**
- ***Tax Avoidance***

## D. Metode Pengujian

- a. Uji Pilot
- b. Analisis Deskriptif
- c. Uji Validitas
- d. Uji Reliabilitas
- e. Uji Asumsi Klasik
- f. Uji Normalitas
- g. Uji Multikoleniaritas.
- h. Uji Heterokedastisitas
- i. Uji Regresi Linear Berganda
- j. Uji F
- k. Uji T
- l. Koefisien Determinasi

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, hasil pengujian tersebut dapat dijabarkan menggunakan tabel 4.22 dibawah ini :



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4 1  
Hasil Uji Hipotesis

HIPOTESIS	Dugaan	Hasil Nilai Sig.	Value	Hasil Koefisien Beta	Value	Kesimpulan
H1	Negatif	Berpengaruh Sginifikan	0.001	Negatif	-0.728	<b>DITERIMA</b>
H2	Negatif	Berpengaruh Sginifikan	0.049	Negatif	-2.201	<b>DITERIMA</b>
H3	Negatif	Tidak Berpengaruh Sginifikan	0.929	Negatif	-0.095	<b>DITOLAK</b>

## A. Pengaruh Program Anti *Splitting* terhadap Tindakan *Tax Avoidance* pada Pelaku Jasa Titip Online.

Berdasarkan pada hasil hitungan Uji T yang telah dilakukan, variabel program *anti splitting* terhadap tindakan *tax avoidance* didapatkan hitungan t-hitung senilai 0,994 dibawah dari t-tabel 1,67493 atau  $(-3,662 < 1,67493)$ . Dimana tingkat Sig. 0,001 kurang dari 0,05  $(0,001 < 0,05)$ , untuk hasil pada koefisien beta bernilai negatif, maka hipotesis bahwa variabel program *anti splitting* memberikan pengaruh yang negatif terhadap tindakan *tax avoidance* pada pelaku jasa titip online diterima.

Hal tersebut dapat ditinjau bahwa program *anti splitting* dapat mempengaruhi penurunan jumlah tindakan *tax avoidane* pada pelaku jasa titip online, hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti, dengan adanya hal tersebut variabel mampu menjadi penanganan terhadap tindakan kecurangann penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan hal tersebut mengenai pengaruh program *anti splitting* terhadap tindakan *tax avoidance*. Maka hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini menyatakan bahwasanya “Program Anti *Splitting*” berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax aavoidance* terbukti atau diterima.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **B. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tindakan *Tax Avoidance* pada Pelaku Jasa Titip Online.**

Berdasarkan pada hasil hitungan Uji T yang telah dilakukan, variabel program *anti splitting* terhadap tindakan *tax avoidance* didapatkan hitungan  $t_{hitung}$  senilai  $-2,024$  dibawah dari  $t_{tabel}$   $1,67493$  atau  $(-2,024 < 1,67493)$ . Dimana tingkat Sig.  $0,049$  kurang dari  $0,05$  ( $0,049 < 0,05$ ), dengan nilai koefisien beta negatif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis mengenai variabel sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh yang negatif terhadap tindakan *tax avoidance* pada pelaku jasa titip online diterima.

Hal tersebut dapat ditinjau bahwa sosialisasi perpajakan tidak akan menurunkan jumlah tindakan *tax avoidance* pada pelaku jasa titip online, hal ini sejalan dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti, dengan adanya hal tersebut variabel sosialisasi perpajakan mampu menjadi penanganan terhadap tindakan kecurangann penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tindakan *tax avoidance*. Maka hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini menyatakan bahwasanya “Sosialisasi Perpajakan” berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance* terbukti atau diterima.

## **C. Pengaruh Pendekatan Sosiokultural terhadap Tindakan *Tax Avoidance* pada Pelaku Jasa Titip Online.**

Berdasarkan pada hasil hitungan Uji T yang telah dilakukan, variabel program *anti splitting* terhadap tindakan *tax avoidance* didapatkan hitungan  $t_{hitung}$  senilai  $-0,089$  diatas dari  $t_{tabel}$   $1,67493$  atau  $(-0,089 < 1,67493)$ . Dimana tingkat Sig.  $0,929$  lebih besar dari  $0,05$  ( $0,929 > 0,05$ ), dengan arah nilai koefisian beta negatif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis variabel pendekatan sosiokultural memberikan pengaruh yang negatif terhadap tindakan *tax avoidance* pada pelaku jasa titip online, namun hipotesis tersebut ditolak dikarenakan nilai Sig. pada variabel ini lebih besar dari  $0,05$ , sehingga hipoteses pada penelitian ini tidak terdukung.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hal tersebut dapat ditinjau bahwa pendekatan sosiokultural tidak mampu menurunkan tingkat tindakan *tax avoidance* pada pelaku jasa titip online, hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti, dengan adanya hal tersebut pendekatan sosiokultural belum mampu menjadi penanganan terhadap tindakan kecurangann penghindaran pajak (*tax avoidance*). Maka hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini menyatakan bahwasanya “Pendekatan Sosiokultural” berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax aavoidance* tidak terbukti atau ditolak.

## KESIMPULAN

Variabel program anti *splitting* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance* pada pelaku jasa titip online, berdasarkan hal tersebut maka (H1) terdukung. Hal tersebut membuktikan bahwa apabila ada peningkatan pada program anti *splitting* maka akan menyebabkan penurunan pada tindakan *tax avoidance*, hal ini sudah sudah sejalan dengan hipotesis yang dibuat peneliti, mengacu pada artikel yang diterbitkan mengenai program anti *splitting* dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa program anti *splitting* sudah mampu mencegah tindakan jasa titip illegal, serta mengamankan pendapatan pajak sebesar Rp. 28,05 Miliar yang mana nilai tersebut harusnya hilang akibat tindakan kecurangan *splitting* CNBC (2019). Hal tersebut dapat disimpulkan juga bahwa variabel ini tidak dapat menjadi solusi dari penanganan tindakan kecurangan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada pelaku jasa titip online.

Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance* pada pelaku jasa titip online, berdasarkan hal tersebut maka (H2) terdukung. Hal tersebut membuktikan bahwa apabila ada peningkatan pada sosialisasi perpajakan maka akan menyebabkan penurunan pada tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan artikel yang di terbitkan oleh pihak Bea dan Cukai Ngurah Rai, pihak Bea dan Cukai melakukan siaran sosialisasi perpajakan melalui RRI PRO 1 Denpasar mengenai penertiban pelaku jasa titip online BCNR

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(2019). Hal ini sudah sejalan dengan hipotesis serta artikel yang dikutip oleh peneliti, mengacu pada hal tersebut dapat disimpulkan juga bahwa variabel ini dapat menjadi solusi dari penanganan tindakan kecurangan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada pelaku jasa titip online.

Variabel pendekatan sosiokultural berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance* pada pelaku jasa titip online, namun hipotesis pada penelitian ini, sehingga berdasarkan hal tersebut maka (H3) tidak terdukung. Hal tersebut membuktikan bahwa pada artikel yang dikutip oleh peneliti terjadi perbedaan dengan hipotesis yang peneliti buat, pada artikel tersebut tujuan diadakannya pendekatan sosiokultural ialah untuk menekan angka penyeludupan pada pelaku jasa titip online, Liputan6 (2021). Dapat ditarik kesimpulan juga bahwa pendekatan sosiokultural dinilai kurang efektif dalam menangani masalah terkait penghindaran pajak. Dalam artikel yang peneliti kutip dalam artikel tersebut dijelaskan juga bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pendekatan sosiokultural ialah dengan melakukan operasi penggaalangan. Namun setelah dilakukan pengujian penelitian ternyata variabel ini belum mampu menjadi bentuk Solusi atau penanganan untuk tindakan kecurangan tersebut.

## SARAN

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melaksanakan pengujian menggunakan faktor lainnya, misalnya control perilaku wajib pajak pelaku jasa titip online, kerumitan regulasi perpajakan pada pelaku jasa titip online, pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan pada pelaku jasa titip online, yang dapat mencerminkan pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* pada pelaku jasa titip online.

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan berbagai metode lain, menggunakan penelitian yang lebih luas terhadap variabel uji, dan menyebarkan kuesioner lebih luas untuk memperoleh hasil yang lebih banyak dalam pengumpulan data.